

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan bab-bab yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri bukan hanya sebatas formalitas, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tahapan pelaksanaannya mulai dari tahap pra mediasi, dimana tahap penetapan mediator oleh Majelis Hakim maupun para pihak. Tahap mediasi, mediator mewedahi kedua pihak untuk bernegosiasi dengan pengawasan. Dan nantinya akan disusun poin-poin kesepakatan dengan bantuan mediator. Pelaksanaan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri dilaksanakan lebih dari 1 kali pertemuan, apabila diestimasi memakan waktu selama 1 hingga 3 minggu. Pelaksanaan tersebut selaras dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Di Pengadilan.
2. Faktor pendukung keberhasilan mediator dalam mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri yaitu *Pertama*, penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 yang memiliki daya paksa sekaligus kekuatan hukum mengikat terkait aturan bertikad baik. *Kedua*, kualifikasi mediator memiliki skill serta pengalaman di bidang ekonomi syariah. *Ketiga*, sarana prasarana di ruang mediasi yang memadai dan privasi yang terjaga, sehingga dapat memberi kenyamanan para pihak. Serta pemakaian *Handphone* dengan

menggunakan *aplikasi video call whatsapp* guna memberi alternatif apabila para pihak berhalangan hadir. *Keempat*, kemauan para pihak yang bersengketa mau beritikad baik disertai dengan rasa antusias sehingga menumbuhkan kesadaran hukum.

B. SARAN

1. Menambah jumlah mediator ekonomi syariah agar tingkat keberhasilan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri untuk kedepannya tetap stabil.
2. Menambahkan fasilitas mediasi berupa alat teleconference audio visual jarak jauh untuk memfasilitasi para pihak melaksanakan pertemuan mediasi secara online agar para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara bersamaan dengan nyaman.
3. Memberikan sosialisasi kepada para pihak akan pentingnya sebuah perdamaian melalui proses mediasi dan memberikan penyuluhan hukum terkait aturan atau norma mediasi yang berlaku di pengadilan.